



LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA GUWOSARI

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- b. bahwa, sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Guwosari, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
6. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Pungutan Desa adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat desa dan Perusahaan yang berada di wilayah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis-Jenis Pungutan Desa antara lain :

- a. Sewa sarana dan prasarana desa.
- b. Sewa tanah desa untuk pertanian dan usaha.
- c. Sewa Gedung/Bangunan milik Desa.

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana lampiran I.

Pasal 4

Bentuk Pungutan Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Lurah Desa.

BAB V PENGESAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Ketentuan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bab III tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- (2) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan BPD atau persetujuan dari Bupati Bantul atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VI PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Perencanaan, penggunaan dan pengelolaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bab III ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Semua Pendapatan yang berasal dari pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pungutan desa, Lurah Desa :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat;
- 2) Menyampaikan keterangan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil pungutan desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

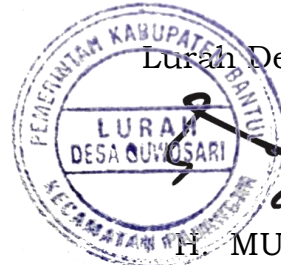
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Guwosari.

Ditetapkan di Desa Guwosari
Pada Tanggal 1 Juni 2017

Lurah Desa Guwosari



H. MUH SUHARTO

Di undangkan di Desa Guwosari
Pada Tanggal 1 Juni 2017
Carik

WALIDAN

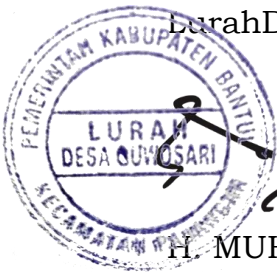
LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARTRI KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(/ TAHUN 2017)

Lampiran :
 Peraturan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017

DAFTAR PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA (@)	KETERANGAN
A	Pungutan Dana Administrasi Terdiri Dari :		
1	Sewa Gedung Serbaguna		
	-) Pribadi/Komersial	Rp. 500.000,-	Perhari
	-) Sosial	Rp. 200.000,-	Perhari
2	Sewa Ruang Rapat/Aula Desa (AC)	Rp. 300.000,-	Perhari
3	Sewa Kursi	Rp. 2.000,-	Maksimal 3 hari
4	Sewa Sound System	Rp. 200.000,-	Maksimal 3 hari
5	Sewa Kios Desa :		
	-) Kios Timur Kantor Desa	Rp. 2.400.000,-	Pertahun
	-) Kios Sindon	Rp. 1.800.000,-	Pertahun
	-) Warung Desa	Rp. 1.200.000,-	Pertahun
6	Sewa Tanah Kas Desa		
	-) Klas A	Rp. 2.500,-	Permeter/th
	-) Klas B	Rp. 1.000,-	Permeter/th
	-) Klas C untuk Usaha	Rp. 2.000,-	Permeter/th
	-) Klas C untuk pertanian	Rp. 200,-	Permeter/th
7	Sewa Tanah Pelungguh		
	-) Klas A	Rp. -	Permeter
	-) Klas B	Rp. -	Permeter
	-) Klas C	Rp. -	Permeter
8	Sewa LCD Proyektor	Rp. 50.000,-	Perjam
9	Sewa Bagunan Desa	Rp. 5.000.000,-	Pertahun
10	Sewa GOR	Rp. 50.000,-	Per Klmpk/Bln
11	Retribusi PKL	Rp. 50.000,-	Per bulan
B	Pungutan/Sumbagan PihakKeti ga :		
1	Usaha dan Pengusaha di wilayah Guwosari	Rp. 50.000,- s/d.. 200.000,-	Pertahun

LurahDesaGuwosari



H. MUH SUHARTO